



SALINAN PUTUSAN
Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Amasing Kota, 13 Juni 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hj. Rusni Mino, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum dari KANTOR RUSNI MINO, S.H., yang Berkantor di Jln. Lingk Masjid AT-Taqwa, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/RM-ADV/SKK-PDT/II/2021, tanggal 05 November 2021, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor 77/SKK/PA.LBH/2021 tanggal 08 November 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : rusni081@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Amasing Kota, 13 April 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2021, telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh, tanggal 10 November 2021, secara elektronik (e-court) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal, 31 Mei 2008, yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 207/01/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku, tertanggal 24 September 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Amasing Kota selama 10 Tahun sampai berpisah, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pindah dan tinggal dengan orang tuanya di Desa Amasing Kota, sampai dengan saat ini telah menjelang 7 (Tujuh) bulan lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak, yang masing-masing bernama: Aulia Putri Azzahara, (Perempuan), umur 9 Tahun dan Safira Rahmadani (Perempuan), umur 7 Tahun, yang saat ini kedua-duanya dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diselimuti dengan pertengkaran dan percekocokan, yang tidak henti-hentinya dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sambil membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah peduli lagi kepada Penggugat, tidak pernah lagi menafkahi Penggugat jangankan peduli dan menafkahi Penggugat, kedua orang Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Tergugat kedua orang tersebut dilarang keras oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat;
6. Bahwa selama pisah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dikarenakan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama telah berkeinginan ingin mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kalau sudah seperti ini, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) namun Tergugat tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa (*Litigasi*);

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8204085306820002 tertanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 207/01/VI/2008, tanggal 24 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa selain alat bukti Tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **xxxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus janda bawa anak, dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama: xxxx, (Perempuan), umur 9 (sembilan) tahun dan xxxx (Perempuan), umur 7 (tujuh) tahun, yang keduanya dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah ora tua Penggugat di Desa Amasing Kota sampai pisah;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekiatr 7 (tujuh) bulan sejak bulan Mei tahun 2021;
 - Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sambil membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;
 - Bahwa, setelah pisah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
 - Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
 - Bahwa, saksi dengar cerita dari Penggugat, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat, bahkan kedua anaknya dilarang bertemu dengan Penggugat;
2. xxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal xxxx, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak mantu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus janda bawa anak, dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama: xxxx, (Perempuan), umur 9 (sembilan) tahun dan xxxx (Perempuan), umur 7 (tujuh) tahun, yang keduanya dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Amasing Kota sampai pisah;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sambil membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi setelah pisah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saki Keluarga Penggugat, pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; (*verstek*);

Menimbang, Bahwa, Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) namun Tergugat tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa (*Litigasi*) sejalan dengan Pasal 8 Peraturan

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan, sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diselimuti dengan pertengkaran dan percekocokan, yang tidak henti-hentinya dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sambil membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, nmaun saksi tidak mengetahui penyebab pasti pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sambil membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan dari bulan mei 2021;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatan langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama: Aulia Putri Azzahara, (Perempuan), umur 9 (sembilan) tahun dan Safira Rahmadani (Perempuan), umur 7 (tujuh) tahun, yang keduanya dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak ada yang tahu pasti penyebabnya, hanya diketahui pertengkaran dan perselisihannya, dan puncaknya saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sambil membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan dari bulan Mei 2021;
4. Bahwa, selama pisah tergugat tidak pernah kirim nafkah;
5. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah Kembali rukun;
6. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, kedua saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

- *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah pecah (*marriage*

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

breakdown/broken home), dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah ranjang dan selama berpisah keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**, dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 149 (1) Rbg serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aminuddin**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



ttd

Khoirul Anam, S.H.
Hakim Anggota,

ttd

Fuad Hasan, S.Sy.

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aminuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 270.000,-**
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 23 November 2021.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.